

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK Harmonisasi Undang – undang

Kuswardani

Fakultas Hukum – Universitas Muhammadiyah Surakarta

kuswardani@ums.ac.id

Chusniatun

Fakultas Agama Islam – Universitas Muhammadiyah Surakarta

chusniatun@ums.ac.id

Abstrak

The law is a tool development to all of children welfare. Protection and legal guarantees against children welfare as a consequences Indonesia rule of law, because it is human rights of children. Law is acts have to in accordance with the Pancasila and UUD NRI 1945, so the acts are harmonious. This aim of study to descript harmonization of legislation on law protection of children welfare, so that the research is normative legal. The result research show that harmonization of legislation on law protection of children welfare are not harmonious yet. Lex of children welfare that should be as reference to protect, to guarantee , but it give the meaning of children welfare is not exstensive, limited to basic needs, those fisiology needs..

Keywords : law protection, children welfare.

A. Pendahuluan

Konsep tentang hukum telah banyak dikemukakan oleh para pakar (hukum), sehingga ada berbagai pengertian hukum tergantung dari perspektif mereka dalam memberikan pengertian. Namun untuk memberikan satu pemahaman dalam makalah ini yang dimaksud dengan hukum adalah peraturan – peraturan yang tertulis yang disahkan oleh negara (lembaga yang berwenang) sebagai peraturan sebuah negara. Oleh karena itu hukum bersifat imperative bagi warga masyarakat di wilayah tersebut, selain bersifat imperative, peraturan hukum lazimnya memiliki fungsi yaitu sebagai control sosial maksudnya bahwa peraturan hukum itu sebagai pedoman atau memberikan arah terhadap perilaku – perilaku warga masyarakat agar sesuai dengan harapan – harapan yang telah dirumuskan dalam aturan tersebut. Namun di sisi lain hukum juga berfungsi sebagai alat

untuk melakukan perubahan sosial atau rekayasa sosial.¹⁾

Ajaran fungsi hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law is a tool of social engineering*),²⁾ ini dikembangkan oleh pakar hukum Indonesia Muchtar Kusumaatmaja dengan teorinya yang dikenal dengan teori hukum pembangunan. Menurut Muchtar Kusumaatmaja³⁾ bahwa hukum sebagai alat

¹⁾ Pandangan demikian ini merupakan ajaran fungsi hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound bahwa *law is a tool of social engineering*, dalam Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 189. Lihat pula dalam Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta, Genta Publishing, halaman 90.

²⁾ Roscoe Pound dalam Munir Fuady, 2013, *Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, halaman 251.

³⁾ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep – konsep Hukum Dalam Pembangunan*

untuk memelihara dan mempertahankan ketertiban merupakan fungsi hukum yang ada di setiap masyarakat, namun dalam masyarakat yang sedang membangun fungsi hukum tidak hanya demikian melainkan hukum harus juga dapat berfungsi membantu proses perubahan masyarakat. Maksudnya bahwa hukum itu sebagai penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

Fungsi hukum yang demikian ini (hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan) saat ini masih merupakan sebuah tuntutan bagi masyarakat Indonesia, apalagi jika dikaitkan dengan substansi dari Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*" Pernyataan ini menunjukkan bahwa segala tindakan negara (pemerintah) dalam rangka membangun bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam semua matra kehidupan, seperti yang diamanatkan oleh alinea keempat Pembukaan UUD 1945 harus berdasarkan pada hukum. Adapun pengertian kesejahteraan sosial⁴⁾ adalah suatu tata kehidupan yang meliputi kehidupan material maupun spiritual dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari yang lain, melainkan lebih menekankan pada upaya mendapatkan keseimbangan. Sedangkan pengertian secara normatif⁵⁾ adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Selektivitas baik dari aspek status, jenis kelamin, agama, maupun usia dalam mewujudkan kesejahteraan sosial tidak diperbolehkan. Oleh karena itu untuk

menjamin keseimbangan dalam perwujudan kesejahteraan sosial diperlukan aturan hukum. Kesejahteraan anak merupakan salah satu bagian dari kesejahteraan sosial juga perlu diupayakan perwujudannya oleh negara, untuk itu sebagai langkah konkrit negara, negara memformulasi instrument hukum sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak di bidang kesejahteraan. Peraturan hukum yang bertitel kesejahteraan anak adalah UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, namun terkait dengan masalah kesejahteraan anak selain undang – undang itu masih banyak undang – undang yang lain seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU. No. 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan undang – undang yang lain yang terkait dengan masalah perlindungan hukum bidang kesejahteraan anak.

Peraturan hukum yang dibuat oleh negara termasuk dalam hal ini adalah berbagai undang – undang yang berkenaan dengan masalah kesejahteraan harus saling mendukung dalam arti peraturan hukum itu harus selaras atau serasi atau harmonis. Hal demikian ini dalam kajian / penelitian hukum disebut dengan istilah *sinkronisasi hukum atau harmonisasi hukum*. Adapun makna dari harmonisasi hukum adalah sebagai upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan antara norma – norma hukum di dalam peraturan perundang – undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka system hukum nasional. Sistem hukum nasional adalah suatu himpunan bagian – bagian hukum yang saling berkaitan yang membentuk satu keseluruhan yang kompleks tetapi merupakan satu kesatuan yang bertolak ukur pada Pancasila dan bertitik tolak pada UUD NRI 1945 sebagai konsep dasar system hukum nasional.⁶⁾ Oleh

(Kumpulan Karya Tulis), Bandung, Alumni, halaman 14.

⁴⁾Isbandi Rukminto Adi, 2013, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, halaman 23

⁵⁾Lihat Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

⁶⁾ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum : Pemikiran menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jkarta, Rajawali Pers, halaman 332.

karena itu makalah ini yang merupakan bagian dari hasil penelitian dari kesejahteraan anak dalam keluarga muslim di Kabupaten Sukoharjo mencoba untuk mendeskripsikan tentang harmonisasi undang - undang bidang kesejahteraan anak, yang mana makalah ini nanti dalam pembahasannya tidak menarasikan implementasi kesejahteraan anak pada keluarga muslim di wilayah Sukoharjo, hanya akan melakukan harmonisasai terhadap peraturan hukum. Mengingat peraturan hukum memiliki pengertian yang luas maka penulis dalam melakukan kajian harmonisasi dibatasi hanya peraturan hukum yang berbentuk undang – undang, sehingga tidak sampai pada peraturan kesejahteraan anak di tingkat Provinsi Jawa tengah dan Kabupaten Sukoharjo. Sehingga rumusan masalahnya adalah *Bagaimanakah harmonisasi undang – undang perlindungan hukum bidang kesejahteraan anak?*

Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan keselarasan berbagai undang – undang yang mengatur masalah perlindungan hukum bidang kesejahteraan anak.

B. Kajian Literatur

Perlindungan hukum merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara kepada warganya termasuk kepada anak. Hakikat dari perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan negara kepada warga masyarakat akan hak – haknya. Penelitian tentang perlindungan hukum kepada anak telah banyak dilakukan, hanya saja focus studi antara penelitian satu dengan yang lain berbeda – beda, seperti, *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Ciendy M. I. Mongkaren⁷ dengan judul *Perlindungan*

HAM terhadap Anak di bawah umum dalam Proses Persidangan di Pengadilan khususnya Perkara Pidana. Penelitian ini merupakan penelitian normatif pula, namun focus penelitian ini berbeda dengan penelitian kami, karena dalam penelitian Ciendy studinya pada perlindungan anak dalam proses peradilan bukan masalah kesejahteraan anak yang berfokus pada UU Kesejahteraan Anak. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh I Made Sepud⁸ tentang *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Pendekatan penelitian ini normatif – empiris, dengan fokus pada perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana berarti anak yang bukan pelaku tindak pidana bukan merupakan objek dari penelitian ini. Penelitian ini mengkonsepkan hukum sebagai sebuah kebijakan, sehingga lebih menitikberatkan pada kajian kebijakannya disamping juga mengkaji tentang perlindungannya di tataran pelaksanaan pada saat penyelesaian kasus pidana anak ini diselesaikan melalui diversi. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Presly Prayoga⁹ tentang *Aplikasi Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia*, yang merupakan penelitian normatif pula, namun focus kajian pada

[administratum/article/view/7564/7117](http://www.administratum.com/article/view/7564/7117), akses Minggu, 23 Agustus 2015.

⁸I Made Sepud, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, dalam <http://www.hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/04/Jurnal-Sepud.doc>, akses Minggu, 23 Agustus 2015.

⁹Presly Prayoga, “Aplikasi Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia”, dalam *Portal Garuda Vol XXI/No. 4/April – Juni/2013 Edisi Khusus*, dalam <http://www.portalgaruda.org/article.php?article=15007&val=1002>, akses Minggu 23 Agustus 2015

⁷ Ciendy M. I. Mongkaren, “Perlindungan HAM Terhadap Anak Di Bawah Umum dalam Proses Persidangan di Pengadilan Khususnya Perkara Pidana”, *Lex Administratum, Vol III/No. 2/April/2015*, dalam <http://www.ejournal.unsrat.ac.id/index.php/>

perlindungan anak sebagai pekerja, dan studinya lebih diarahkan untuk mengkaji sistem perlindungan pekerja anak dalam peraturan perundangan yang berlaku. Penelitian kami focus studi pada kesejahteraan anak pada umumnya dengan dasar pijakan pada UU Kesejahteraan Anak.

Peraturan hukum sebuah negara merupakan sebuah bangunan yang tersusun secara hierarkhis, maka dalam peraturan hukum terdapat norma yang berkedudukan sebagai norma superior dan norma inferior. Norma superior ini berfungsi mengatur atau sebagai rujukan pembentukan norma-norma lain yang merupakan norma inferior, sehingga norma hukum yang dibentuk tersebut memiliki validitas dan sifat hubungan diantara norma – norma tersebut adalah subordinasi.¹⁰ Selanjutnya dijelaskan oleh Kelsen¹¹ norma yang tertinggi adalah norma dasar sebagai norma fundamental negara yaitu suatu tatanan hukum yang menetapkan orang harus berbuat sebagaimana diperintahkan pembentuk konstitusi. Norma dasar ini dipostulasikan dalam konstitusi, sehingga norma dasar atau konstitusi ini menempati urutan tertinggi didalam hukum nasional.

Masalah norma dasar sebagai norma fundamental negara ini dijelaskan oleh Hans Nawiasky¹² bahwa norma dasar (*grundnorm/basic norm*) bukanlah konstitusi melainkan *staatsfundamentalnorm*, dan *staatsfundamentalnorm* ini tidak berubah sedangkan konstitusi sebagai norma tertinggi bisa berubah. Oleh karena itu hierarkhi norma adalah (1) Norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*); (2) Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*); (3) Undang –

undang formal (*formell gesetz*); (4) Peraturan pelaksana dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*). Pandangan ini apabila dikaitkan dengan hierarkhi tata hukum Indonesia maka *staatsfundamentalnorm* adalah Pembukaan UUD 1945 dimana rumusan Pancasila secara resmi ditegaskan, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Notonagoro.¹³ Selanjutnya dalam sumber yang sama Notonagoro mengatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum (= konstruksi berfikir menurut penulis) masyarakat Indonesia, sehingga dalam pembentukan hukum positif harus merujuk pada Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*. Hal demikian ini ditegaskan pula dalam UU. No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang – undangan. Sehubungan dengan hal itu maka hierarkhi peraturan perundang – undangan di Indonesia sebagai berikut (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang – undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Provinsi; (7) Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.¹⁴ Dengan demikian untuk mengkaji

¹⁰Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, penerjemah Raisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, halaman 179.

¹¹Hans Kelsen, 2011, *ibid*, halaman 163 - 167.

¹²Hans Nawiasky, dalam Jimly Asshiddieqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* Jakarta, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, halaman 170 – 171.

¹³Notonagoro, 1988, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (Kumpulan tiga uraian pokok – pokok persoalan tentang Pancasila, Jakarta, Bina Aksara, halaman 32 dinyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 kaidah fundamental negara, yang mana dalam pembukaan tersebut pada aline keempat ada rumusan Pancasila secara resmi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan pula kaidah fundamental negara atau yang disebut dengan *staatsfundamentalnorm*.

¹⁴Lihat Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 UU. No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan. Dalam UU ini dijelaskan bahwa peraturan perundang –

harmonisasi undang – undang bidang kesejahteraan anak harus berpatokan pada *staatfundamentalnorm* yaitu Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya dirumuskan Pancasila secara resmi dan hierarkhi peraturan perundang – undangan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mana dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma yang tertulis yang berlaku umum dalam waktu tertentu dan di suatu wilayah tertentu. Ini tidak lain adalah hukum positif yang merupakan produk legislative yang berupa undang – undang.¹⁵⁾ Undang – undang yang dimaksud disini undang – undang yang berkelindan dengan perlindungan hukum bidang kesejahteraan anak, yang dalam makalah ini dikaji kesesuaiannya atau hamonisasinya secara horizontal maupun vertical. Sebagai sebuah penelitian normatif ini berkonsekwensi pada sumber data penelitian, untuk itu sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang dalam penelitian hukum berupa *pertama*, bahan hukum primer dalam hal ini adalah undang –

undangan memiliki arti yang luas tidak hanya undang – undang melainkan juga mencakup semua peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.

¹⁵⁾Soetandyo Wignyosoebroto, 2013, *Hukum:Konsep dan Metode*, Malang, Setara Press, halaman 26. Menurut Soetandyo bahwa dalam penelitian hukum ada beragam jenis penelitian tergantung pada konsep hukum. Adapun konsep hukum menurut Soetandyo adalah (1) hukum sebagai norma keadilan; (2) hukum sebagai adalah hukum positif yang merupakan produk legislative; (3) hukum sebagai pola perilaku sosial; (4) hukum adalah symbol – symbol, atau isyarat – isyarat yang Nampak dalam rupa rambu – rambu atau dalam rupa huruf – huruf atau suarat – suara yang bermakna sebagai Bahasa.

undang yang berkenaan dengan kesejahteraan anak. *Kedua*, bahan hukum sekunder dalam bentuk literature atau jurnal hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. *Ketiga*, bahan hukum tersier berupa kamus atau ensiklopedia hukum apabila diperlukan.

Teknis pengumpulan data atau langkah – langkah dalam penelitian hukum normatif ini, *pertama*, peneliti melakukan identifikasi terhadap produk legislative atau undang – undang yang berkenaan dengan masalah kesejahteraan anak. *Kedua*, telaah terhadap undang – undang yang berkelindan dengan masalah perlindungan hukum di bidang kesejahteraan anak dengan menggunakan teori hukum yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky. *Langkah terakhir*, peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil telaah atau analisis tersebut.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kajian tentang harmonisasi undang – undang tentang perlindungan hukum bidang kesejahteraan anak ini sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa dasar kajian pada UU Kesejahteraan Anak, dengan melihat kesesuaian dengan undang – undang yang lain yang mengatur masalah anak terutama bidang kesejahteraannya. Sehubungan aturan hukum merupakan sebuah tatanan norma yang hirarkhis sebagaimana diungkapkan oleh Hans Nawiasky yang telah penulis paparkan pada subbab kajian literature, maka dalam pembahasannya harmonisasi ini penulis berdasar pada kaidah fundamental negara dan aturan hukum tertinggi yaitu UUD NRI 1945. Kaidah fundamental negara yaitu Pembukaan UUD 1945 khususnya alinea keempat dirumuskan tujuan negara bahwa “.....*dan untuk memajukan kesejahteraan umum,,.....*” Kata kesejahteraan ini mengandung pengertian yang luas sebagaimana dikemukakan oleh Isbandi yang telah dikutip penulis dalam subbab pendahuluan yaitu adanya keseimbangan antara kebutuhan materill dan spiritual tanpa memandang kebutuhan yang satu lebih penting daripada kebutuhan yang

lain. Negara dalam mengusahakan kesejahteraan ini harus tanpa memandang usia dan jenis kelamin karena itu merupakan hak bagi warga negara. Oleh karena itu setelah UUD 1945 diamandemen untuk jaminan dan kepastian perlindungan hukum terhadap kesejahteraan anak diformulasikan secara tegas dalam Pasal 28 B ayat (2) bahwa “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*” Pasal itu mengandung beberapa prinsip kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, prinsip perlindungan dari tindakan kekerasan dan prinsip perlindungan dari tindakan diskriminasi. Oleh karena itu dalam kajian harmonisasi undang – undang perlindungan hukum dalam bidang kesejahteraan anak ini didasarkan pada prinsip – prinsip tersebut, namun sebelum itu menurut penulis perlu dipaparkan tentang urgensi perlindungan hukum bidang kesejahteraan anak meskipun hanya secara singkat. Selain itu, perlu pula kajian tentang definisi anak terutama yang berhubungan dengan batas usia anak karena hasil penelusuran penulis masih bervariasi untuk batasan anak yang terkait dengan usia dalam berbagai undang – undang.

Urgensi perlindungan hukum bidang kesejahteraan anak bahwa anak sebagai *future generation* bagi suatu bangsa, sehingga pemangku kewajiban yaitu orang tua, masyarakat dan negara perlu mengusahakan kesejahteraannya dengan memperhatikan kebutuhan anak, yang kebutuhan itu tidak saja hanya kebutuhan yang bersifat lahiriah atau materiil tetapi meliputi pula kebutuhan rohani dan / atau kebutuhan spiritual anak. Pemenuhan kebutuhan anak dalam rangka menjaga kelangsungan hidup anak dan pertumbuhannya dimulai sejak dini (sejak anak ada dalam kandungan). Pengabaian terhadap pemenuhan kebutuhan anak merupakan pelanggaran terhadap hak – hak kodrati anak yang telah dianugerahkan oleh

Allah¹⁶ dan juga nilai – nilai kemanusiaan terutama bagi orang tua, mengingat anak adalah amanah Allah yang dititipkan kepada para orang tua. Hak – hak kodrati anak merupakan hak asasi manusia (anak), salah satu konsekwensi dari negara hukum sebagaimana pernyataan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia termasuk hak anak. Oleh karena itu kewajiban negara terhadap hak asasi manusia (anak) menjamin pemajuannya, kepastian hukumnya dan melindunginya, sehingga dalam kehidupan sosial anak akan terlindungi.

Komitmen Indonesia terhadap kesejahteraan anak ini telah dibuktikan dengan disahkannya UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang – undang ini sepuluh tahun lebih dulu daripada Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Beberapa undang – undang yang berkenaan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan anak dalam arti terpenuhinya hak – hak anak telah banyak disahkan setelah UU

¹⁶Al Quran sebagai sumber utama hukum Islam mengatur tentang kewajiban orang tua (ibu dan bapak) sebagaimana dalam surat Al Baqarah / 2 : 233 :

.....
 يُتِيْمَ الرَّحْمٰنَةَ
 وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ

Artinya Dan para ibu hendaklah menyusukan anak – anak mereka dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna.....
 (Q.S. al – Baqarah/2:233)

.....
 وَعَلَى الْوٰلِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.....” (Q.S.al – Baqarah / 2:233)

Kesejahteraan Anak. Namun demikian dalam undang – undang itu belum ada kesepahaman tentang siapakah yang disebut anak dalam arti batasan usia anak. UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menetapkan batasan usia anak berbeda dengan UU lain yang berkaitan dengan masalah anak, batasan usia anak dalam undang – undang ini lebih tinggi dibanding undang – undang yang lain, bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah kawin.¹⁷⁾ Usia yang tinggi ini berkonsekwensi pada pembebanan kewajiban lebih kepada orang tua khususnya dalam hal memberikan pengasuhan, perawatan dan pembimbingan serta perlindungan, yang ini membawa dampak pada perkembangan anak lebih matang. Namun dalam perkembangannya untuk undang – undang yang baru setelah disahkannya Konvensi Hak Anak oleh Majelis Umum PBB dan Indonesia meratifikasinya membawa dampak pada batasan usia anak, meskipun konvensi itu diratifikasi hanya dengan Keputusan Presiden. Dampak ini secara normatif bisa diketahui dari batasan usia yang dirumuskan. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjut disebut UU Perlindungan Anak) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.¹⁸⁾ Konvensi hak anak dalam hal

batasan usia memberikan kebebasan kepada negara peserta untuk mengatur batasan usia anak dengan tidak kurang dari dibawah delapan belas tahun. Dengan demikian adanya penurunan batas usia anak oleh undang – undang ini berarti adanya penurunan kuantitas dalam hal memberikan perlindungan anak.

Selain batas usia disebutkan pula kategori anak dalam UU Kesejahteraan bahwa anak dapat dikelompokkan ke dalam (1)anak yang tidak memiliki orang tua; (3) anak yang tidak mampu; (4) anak cacat; (5) anak yang mengalami masalah kelakuan baik secara pertumbuhan fisik dan psikhis maupun yang berkaitan dengan masalah hukum; (6) anak yang dalam keadaan membahayakan; dan (7) anak angkat.¹⁹⁾ Kategorisasi anak yang demikian ini dalam UU Perlindungan Anak juga disebutkan meskipun dengan istilah yang berbeda yang bisa jadi memiliki pengertian yang sama atau pengertian yang lebih luas, seperti, anak terlantar pengertiannya sama dengan anak tidak mampu dalam UU Kesejahteraan Anak. Anak asuh pengertiannya mencukup pula anak yang tidak memiliki orang tua. Dan selain itu dalam UU Perlindungan Anak diatur mengenai pengakuan terhadap anak yang memiliki keunggulan. Semua golongan anak tersebut baik dalam UU Kesejahteraan

level of protection for all children under 18. Dalam

http://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf, unduh Senin, 3 Agustus 2015. Terjemahan bebas penulis bahwa Konvensi mendefinisikan seorang anak sebagai seseorang yang berusia dibawah delapan tahun, kecuali apabila hukum sebuah negara tertentu mengatur usia secara hukum untuk masa dewasa lebih muda. Komisi Hak Anak monitoring isi konvensi, telah mendorong negara – negara untuk meninjau usia mayoritas (batasan usia), apabila itu ditetapkan dibawah 18 tahun dan untuk meningkatkan tingkat perlindungan untuk semua anak dibawah 18 tahun.

¹⁹⁾Lihat Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 dan Pasal 12 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

¹⁷⁾Lihat Pasal 1 angka 2 UU. No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Yang dimaksud undang – undang yang lain seperti UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁸⁾Dalam Konvensi Hak Anak memberikan kebebasan kepada negara peserta untuk menetapkan batasan usia anak, dalam konvensi ini hanya menegaskan batas minimal seseorang disebut anak . *The Convention defines a 'child' as a person below the age of 18, unless the laws of particular country set the legal age for adulthood younger. The Committee on the Rights of the Child, the monitoring body for the Convention, has encouraged States to review the age of majority if it is set below 18 and to increase the*

Anak maupun dalam UU Perlindungan Anak berhak mendapatkan perlindungan dalam rangka kesejahteraannya.

Berdasarkan substansinya perlindungan yang diberikan baik UU Kesejahteraan Anak dan UU Perlindungan Anak dapat digolongkan menjadi dua yaitu perlindungan yang diberikan kepada semua anak atau yang menurut penulis disebut perlindungan umum dan perlindungan yang diberikan kepada golongan anak – anak tertentu atau perlindungan khusus. Untuk perlindungan khusus dalam UU Perlindungan Anak secara tersurat diatur sedangkan UU Kesejahteraan Anak tidak mengatur secara tersurat dengan tegas. Dua jenis perlindungan ini dalam penegakanannya (dari tahap formulasi sampai dengan tahap implementasi) dalam UU tersebut didasarkan pada prinsip – prinsip sebagaimana dalam konstitusi, namun untuk UU Perlindungan Anak lebih diperluas yaitu dengan dimasukkannya prinsip penghargaan terhadap pendapat anak dan kepentingan terbaik untuk anak. Prinsip kepentingan terbaik anak ini menurut hemat penulis merupakan roh / jiwa dalam memberikan perlindungan hukum bidang kesejahteraan anak baik dalam tahap formulasi maupun pada tahap implementasinya. Selain itu prinsip kepentingan terbaik untuk anak juga harus menjiwai prinsip – prinsip yang lain Hal ini mengingat bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mengakui keberadaan Tuhan dan kodrat manusia, sebagaimana dirumuskan dalam *staatfundementalnorm* Pembukaan UUD 1945. Prinsip – prinsip itu secara keseluruhan oleh negara menjadi pijakan dalam memformulasi undang – undang yang mengatur masalah jaminan perlindungan hukum bidang kesejahteraan anak dijabarkan dalam bentuk hak – hak anak. Seperti dalam UU Kesejahteraan Anak, UU Hak Asasi Manusia, UU Perlindungan anak beserta perubahannya, UU Kewarganegaraan, UU Sistem Peradilan Anak, namun undang – undang itu tidak semuanya merumuskan

secara tersurat, kecuali UU Sistem Peradilan anak dan UU Perlindungan Anak.²⁰⁾

Perlindungan secara umum maupun perlindungan khusus kepada anak, ini merupakan perlindungan yang diberikan kepada setiap anak untuk mendapatkan hak – haknya baik itu dari orang tua, masyarakat dan negara, sehingga anak hidup sejahtera. Hidup sejahtera berarti terpenuhinya kebutuhan anak.²¹⁾ Kebutuhan anak menurut UU Kesejahteraan anak adalah kebutuhan pokok, dan pemaknaan tentang kebutuhan pokok tersebut dalam penjelasan UU Kesejahteraan Anak dijelaskan adalah sandang, pangan, pemukiman pendidikan dan kesehatan. Pengertian demikian terlalu sempit sebab apabila kita memperhatikan kebutuhan pokok manusia termasuk anak tidak hanya kebutuhan dalam bentuk fisiologis untuk mempertahankan kelangsungan hidup, namun kebutuhan pokok manusia meliputi (1) kebutuhan yang bersifat fisiologis yaitu kebutuhan untuk mempertahankan hidup secara fisik; (2) kebutuhan akan rasa aman baik secara fisik, psikhis maupun materil (harta benda); (3) kebutuhan cinta, memiliki dan dimiliki; (4) kebutuhan penghargaan; dan (5) kebutuhan

²⁰⁾ Seperti rumusan UU Kesejahteraan Anak antara lain dalam Pasal 2 ayat (3) UU Kesejahteraan “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.” Pasal 8 bahwa Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial. Sedangkan dalam UU Hak Asasi Manusia seperti rumusan Pasal 53 bahwa “Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. UU Kewarganegaraan RI memeberikan perlindungan anak dalam hal perolehan status kewarganegaraan agar tidak terjadi masalah anak tanpa kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b samapai dengan huruf m.

²¹⁾ Lihat Pasal 1 angka 1 huruf b UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

aktualisasi diri.²²⁾ Kebutuhan demikian merupakan kebutuhan kodrat manusia, sebagai kodrat manusia maka kebutuhan itu merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh dirinya sendiri dan / atau orang lain. Anak bukanlah orang dewasa sehingga untuk memenuhi tuntutannya secara mandiri belum mampu baik secara fisik maupun psikhis, sehingga orang lain yang harus memenuhi tuntutan tersebut. Tuntutan dalam hukum disebut sebagai hak yang didalamnya mengandung unsur perlindungan.²³⁾

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi tertentu dalam bentuk jaminan rasa aman dari keadaan yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Yang dimaksud anak dalam situasi tertentu menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu (1) anak dalam situasi darurat meliputi (a) anak korban kerusuhan, (b) anak korban bencana alam dan (c) anak dalam situasi konflik bersenjata. (2) Anak yang berhadapan dengan hukum; (3) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; (4) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (5) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA; (6) Anak yang menjadi korban pornografi; (7) Anak dengan HIV/AIDS; (8) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; (9) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikhis; (10) Anak korban kejahatan seksual; (11) Anak korban jaringan terorisme; (12) Anak penyandang Disabilitas; (13) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; (14) Anak dengan perilaku sosial mengimpang; dan (15) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan

terkait dengan kondisi Orang Tuanya.²⁴⁾ Anak – anak yang demikian ini memiliki kebutuhan atau tuntutan yang berbeda dengan anak – anak dalam situasi yang umum, normal dan wajar. Perlindungan terhadap anak dalam situasi tertentu merupakan salah satu bentuk penjabaran dari prinsip anti diskriminasi, sehingga jaminan hukum terhadap kesejahteraan anak itu tidak hanya ditujukan kepada anak yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam situasi yang normal. Prinsip anti diskriminasi dalam mewujudkan perlindungan kesejahteraan anak ini ditujukan pula untuk tidak diskriminasi atas dasar jenis kelamin. Oleh karena itu dalam menjamin tidak adanya diskriminasi dalam undang – undang bidang kesejahteraan yaitu UU Kesejahteraan Anak, UU Hak Asasi Manusia, UU Perlindungan Anak beserta perubahannya selalu menggunakan kalimat “*Setiap anak*” atau dengan kalimat “*Anak berhak.....*” Prinsip anti diskriminasi ini sebagai bentuk implementasi kodrati manusia bahwa manusia secara alami memiliki kebebasan yang sama dan kedudukan yang setara serta memiliki kewajiban untuk tidak kejam.²⁵⁾ Kebebasan manusia ini dibatasi oleh kebebasan manusia yang lain sehingga kebebasan yang mengakibatkan pada penderitaan meskipun terhadap anak merupakan tindakan yang tidak berdasarkan pada hakikat alami manusia.

Prinsip *kedua*, prinsip kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang merupakan prinsip utama yang harus diupayakan oleh negara khususnya setiap orang tua. Hal ini mengingat bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mengakui keberadaan Tuhan yang secara otomatis

²²⁾Maslow dalam Alex Sobur, 2003, *Psikologi Umum*, Bandung, Pustaka Setia, halaman 274.

²³⁾Satipto Rahardjo' 1991, *Ibid*, halaman 54. Lihat pula Poespoprodjo, 1986, *Filsafat Moral:Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Remadja Karya, halaman 245.

²⁴⁾Lihat Pasal 59 sampai dengan Pasal 71C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁵⁾Lihat John Rawls, 2011, *Teori Keadilan: Dasar – dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosia dalam Negara*, Penerjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetya, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, halaman 73 dan 137.

masyarakat Indonesia mengakui pula adanya hukum Tuhan sebagaimana dikonstruksikan dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945. Menurut Zainuddin Ali²⁶ hukum Tuhan yang dimaksud adalah hukum yang berlaku secara alami berdasarkan kehendak Tuhan. Oleh karena itu negara menjamin hak tersebut tidak hanya anak setelah lahir melainkan sejak anak dalam kandungan. Jaminan perlindungan ini tidak hanya ditegaskan dalam UU Perlindungan Anak beserta perubahannya, bahkan untuk perlindungan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak dalam kandungan telah ditegaskan dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) dengan adanya larangan aborsi, bahkan apabila terpaksa harus dilakukan aborsi, pemerintah harus menjamin aborsi itu aman dan tidak bertentangan dengan norma agama serta norma hukum. Ancaman pidana akan dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan aborsi dengan sengaja tidak sesuai dengan norma agama dan ketentuan perundangan yang berlaku.²⁷⁾

Prinsip ketiga prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, yang merupakan prinsip perluasan yang dirumuskan dalam UU Perlindungan Anak memberikan jaminan kepada anak untuk berekspresi, bereksplorasi sesuai dengan perkembangan dan kemampuannya. Berdasarkan posisi asali manusia dan prinsip – prinsip *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab* serta pernyataan alinea pertama Pembukaan UUD 1945 bahwa “..... *Kemerdekaan adalah hak segala bangsa* ” Ini berarti kebebasan tidak hanya milik para orang dewasa, namun anak juga harus diberikan kebebasan. Orang tua sebagai pendidik pertama anak dituntut pula untuk mendengarkan, menghormati pendapat anak bahkan bisa pula mengikuti pendapat anak selama pendapat tersebut tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dan

prinsip ketauhidan. Prinsip demikian berlaku pula terhadap anak dalam situasi khusus termasuk anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 UU. No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Kewajiban dan tanggungjawab terhadap pemenuhan, perlindungan, penghormatan dan pemajuan hak – hak anak ini tidak hanya ditangan negara dalam arti pemerintah pusat, namun pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota ikut *pula* berkewajiban dan bertanggungjawab berdasarkan asas pelimpahan kewenangan terhadap pemenuhan, perlindungan dan pemajuan hak – hak anak dan pengawasannya di wilayah masing – masing. Oleh karena itu di tingkat propinsi, kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak diberi kewenangan baik dalam tataran kebijakan, pendanaan dan aksinya.²⁸⁾ Keseriusan negara dalam memberikan jaminan kepastian terhadap pemenuhan kesejahteraan anak sebagai hak anak ini diwujudkan dengan perumusan larangan dan ketentuan sanksi pidana bagi para pelanggar. Sebelumnya dalam UU Kesejahteraan Anak ketentuan sanksi pidana ini tidak diatur, sehingga undang – undang ini lebih bersifat administrative.

E. Kesimpulan

Perlindungan hukum bidang kesejahteraan terhadap anak diatur dalam UU Kesejahteraan Anak, UU Hak Asasi Manusia, UU Perlindungan Anak beserta perubahannya, UU Kesehatan, UU Kewarganegaraan dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang – undang ini semuanya merupakan sebuah realisasi dari *staatsfundamentalnorm* yaitu Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terdapat rumusan Pancasila. Sebagai realisasi dari norma fundamental negara perlindungan hukum bidang kesejahteraan anak didasarkan

²⁶⁾Zainuddin Ali , 2009, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 107.

²⁷⁾Lihat Pasal 75 dan Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

²⁸⁾ Lihat Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

pada prinsip kepentingan terbaik untuk anak dalam hal kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, penghargaan terhadap pendapat anak, sehingga diskriminasi terhadap anak merupakan larangan yang ditegaskan secara konstitusional maupun dalam Perubahan UU Perlindungan Anak. Prinsip – prinsip dalam perlindungan hukum bidang kesejahteraan anak diformulasikan secara tegas dan tersurat dalam UU Perlindungan Anak.

Harmonisasi undang – undang yang mengatur perlindungan hukum bidang kesejahteraan tidak sepenuhnya harmonis. Ketidakharmonisan ini ditemukan dalam batasan usia anak, jaminan perlindungan anak untuk kesejahteraannya pada UU Kesejahteraan Anak hanya berorientasi pada kebutuhan pokok. UU Kesejahteraan anak yang seharusnya merupakan rujukan dalam memberikan jaminan hukum bidang kesejahteraan anak namun justru belum memberikan perlindungan karena kesejahteraan hanya berorientasi pada kebutuhan fisiologis, meskipun dalam merumuskan pengertian kesejahteraan sosial cakupannya sudah cukup luas. Selain itu sebagai rujukan UU Kesejahteraan ini hanya memerankan fungsi mengatur, karakteristik hukum yang bersifat memaksa tidak ditunjukkan karena tidak disertai dengan sanksi yang tegas terhadap mereka yang mengabaikan kesejahteraan anak itu.

Meskipun prinsip – prinsip perlindungan hukum terhadap anak telah dikonstruksikan dalam UU Kesejahteraan Anak, namun substansi dari UU Kesejahteraan Anak tidak selengkap pada UU Perlindungan Anak sehingga kurang memberikan jaminan hukum atas hak – hak anak.. Oleh karena itu perlu ditinjau kembali keberadaan dan keberlakuan UU Kesejahteraan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainudin, 2009, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Sinar Garfika. Asshidieqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta,

Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Kelsen, Hans, 2011, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, penerjemah Raisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media.

Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, *Konsep – konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Bandung, Alumni.

Notonagoro, 1988, *Pancasila Dasar Falsafah Negara (Kumpulan tiga uraian pokok – pokok persoalan tentang Pancasila)*, Jakarta, Bina Aksara.

Poespoprodjo, 1986, *Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktik*, Bandung, Remadja Karya.

Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum: Pemikiran menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Rahardjo, Satjipto, 1993, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, Satjipto, 2010, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta, Genta Publishing.

Rawls, John, 2011, *Teori Keadilan: Dasar – dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, penerjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetya, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Rukminto Adi, Isbandi, 2013, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Sobur, Alex, 2003, *Psikologi Umum*, Bandung, Pustaka Setia.

Wignyosoebroto, Soetandyo, 2013, *Hukum, Konsep dan Metode*, Malang, Setara Pers.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ciendy M. I. Mongkaren, “Perlindungan HAM Terhadap Anak Di Bawah Umum dalam Proses Persidangan di Pengadilan Khususnya Perkara Pidana”, *Lex Administratum, Vol III/No. 2/April/2015/*, dalam <http://www.ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/7564/7117>, akses Minggu, 23 Agustus 2015.

Made Sepud, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, dalam <http://www.hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/04/Jurnal-Sepud.doc>, , akses Minggu, 23 Agustus 2015.

¹⁾Presly Prayoga, “Aplikasi Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia”, dalam *Portal Garuda Vol XXI/No. 4/April – Juni/2013 Edisi Khusus*, dalam <http://www.portalgaruda.org/article.php?article=15007&val=1002> , akses Minggu 23 Agustus 2015

Convention on The Rights of the Child (Konvensi Hak Anak) dalam http://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf, unduh Senin, 3 Agustus 2014.